

## STUDI LITERATUR: MENILIK PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA

Ilham Hudi<sup>1</sup>, Mia Hermanita Syaputri<sup>2</sup>, Jessy Amelya Hulfa<sup>3</sup>, Rosita<sup>4</sup>, Najwa Sayyid Safitri<sup>5</sup>, Lupia Afifi<sup>6</sup>

Universitas Muhammadiyah Riau  
[miahermanitasyaputri7@gmail.com](mailto:miahermanitasyaputri7@gmail.com)

---

### Abstract (English)

*Corruption is a serious issue that affects various aspects of life, including politics, the economy, and social welfare. Combating corruption has become a priority for the Indonesian government, one approach being through anti-corruption education. This form of education is seen as a long-term solution to fostering awareness, attitudes, and anti-corruption behaviors, especially among younger generations. This research aims to explore effective strategies for anti-corruption education in instilling values of integrity and ethics. The study uses a qualitative approach, relying on literature review as the primary data source. The findings reveal that anti-corruption education, which integrates cognitive, affective, and psychomotor aspects, can develop a generation resilient to corruption. Furthermore, this education has the potential to promote reform at the institutional level, in both the public and private sectors. Thus, anti-corruption education plays a vital role in building a more ethical society, free from corrupt practices.*

### Article History

*Submitted: 30 November 2024  
Accepted: 5 Desember 2024  
Published: 6 Desember 2024*

### Key Words

*Corruption, Anti-Corruption, Education*

---

### Abstrak (Indonesia)

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hingga kesejahteraan sosial. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia, salah satunya melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku antikorupsi, terutama di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pendidikan antikorupsi yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan etika. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan studi pustaka sebagai sumber utama data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat menciptakan generasi yang tangguh menghadapi korupsi. Selain itu, pendidikan ini juga berpotensi untuk mendorong reformasi di tingkat kelembagaan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi memiliki peran vital dalam membangun masyarakat yang lebih etis dan bebas dari praktik koruptif.

---

### Sejarah Artikel

*Submitted: 30 November 2024  
Accepted: 5 Desember 2024  
Published: 6 Desember 2024*

### Kata Kunci

*Korupsi, Pendidikan, Antikorupsi*

---

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang telah berlangsung lama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial, hukum, dan politik yang ada. Penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, seperti yang sering terlihat dalam kasus-kasus suap atau penggelapan dana, berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Sari et al., 2023). Kondisi ini membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat luas. Dalam hal ini, pendidikan antikorupsi memegang peran penting dalam menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, akan pentingnya integritas dan etika (Adnan et al., 2024).

Pendidikan anti korupsi dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk memerangi praktik-praktik korupsi yang semakin meluas. Melalui pendidikan ini, siswa tidak hanya diberikan pemahaman teoritis mengenai berbagai bentuk korupsi, tetapi juga dilatih untuk

mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan integritas (Sofi Nur Aziza & Dedi, 2022). Dalam hal ini, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya menjadi agen perubahan yang krusial, karena merekalah yang membentuk pola pikir dan karakter generasi muda yang akan memimpin bangsa di masa depan (Suhandi & Agustin, 2023). Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu korupsi di Indonesia, muncul kebutuhan untuk memperkuat pendidikan antikorupsi agar menjadi lebih efektif dan merata di seluruh lapisan masyarakat (Kristiono et al., 2022).

Pendidikan anti korupsi diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perubahan struktural di masyarakat. Dengan adanya pendidikan yang berkelanjutan dan intensif, diharapkan bahwa perilaku koruptif dapat diminimalisir dan digantikan dengan tindakan yang lebih etis. Pendidikan antikorupsi ini tidak hanya menasar perubahan individu, tetapi juga mendorong reformasi di tingkat kelembagaan, termasuk di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil (Ma'arip et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan pendidikan antikorupsi di Indonesia merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan (Bakar, 2024).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pendidikan antikorupsi dapat diimplementasikan secara efektif di kalangan masyarakat, khususnya melalui lembaga pendidikan. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana strategi pendidikan antikorupsi dapat membentuk pemahaman, sikap, dan keterampilan generasi muda dalam melawan korupsi (Arifiyanti et al., 2022). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi metode pendidikan antikorupsi yang paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi, serta bagaimana pendidikan tersebut dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih etis dan bebas dari korupsi (Suhandi & Agustin, 2023).

## **KAJIAN TEORI**

### **Korupsi**

Korupsi adalah istilah yang sudah dikenal sejak lama dan telah menjadi bagian dari diskusi publik, terutama dalam konteks kekuasaan dan birokrasi. Kasus-kasus korupsi yang sering muncul di media biasanya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat pemerintah atau lembaga publik. Korupsi juga kerap dikaitkan dengan politik, sehingga istilah ini sering kali mendapat konotasi negatif dalam arena politik (Sofi Nur Aziza & Dedi, 2022). Meski perilaku korupsi memenuhi unsur tindak pidana dan melanggar hukum, korupsi memiliki ciri yang berbeda jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Lebih dari sekadar tindakan kriminal, korupsi sering kali terhubung dengan berbagai bidang seperti ekonomi, kebijakan publik, hubungan internasional, kesejahteraan sosial, hingga pembangunan negara. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya sekadar masalah hukum, melainkan juga persoalan struktural yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor (Arifiyanti et al., 2022).

Istilah "korupsi" sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu "corruptio", yang pertama kali mulai dikenal pada tahun 1960-an. Kata ini kemudian diturunkan dari bentuk yang lebih tua, "corrumpere", yang juga berasal dari bahasa Latin. Dari akar kata Latin ini, istilah tersebut menyebar ke berbagai bahasa Eropa, termasuk bahasa Inggris yang mengadaptasi menjadi "corruption" dan bahasa Prancis dengan bentuk yang serupa (Rahmawati & Sari, 2023). Dalam bahasa Belanda, istilah ini berubah menjadi "corruptie" atau "korruptie". Arti dasar dari kata "korupsi" dalam semua bahasa ini mengacu pada kebusukan, ketidakjujuran, dan penyimpangan dari norma-norma yang dianggap suci atau benar. Korupsi juga bisa diartikan sebagai tindakan amoral dan berlawanan dengan integritas, yang mencakup tindakan suap atau penggunaan pengaruh untuk tujuan pribadi yang melanggar etika atau hukum (Nestariana & Ria, 2023).

Istilah "corruptie" merujuk pada tindakan korupsi, yaitu suatu perilaku yang curang dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum, terutama ketika melibatkan keuangan publik (Rizka et al., 2023). Korupsi dapat diartikan dalam berbagai pemahaman. Pertama, korupsi sering dikaitkan dengan kasus suap; kedua, korupsi melibatkan manipulasi di sektor ekonomi; dan ketiga, korupsi menyangkut kepentingan umum. Definisi ini mencakup berbagai aspek yang menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak buruk terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Manipulasi keuangan dan pelanggaran yang merugikan perekonomian sering kali dilabeli sebagai tindakan korupsi (Calista, 2024).

Korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Korupsi dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu negara karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Dalam bidang kebijakan publik, korupsi membuat kebijakan yang seharusnya dibuat demi kepentingan umum, malah disusun demi kepentingan segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Hubungan internasional juga tidak lepas dari dampak korupsi, terutama ketika praktik korupsi merusak kepercayaan antarnegara. Selain itu, korupsi dapat memengaruhi kesejahteraan sosial dengan merusak sistem distribusi sumber daya yang seharusnya merata, serta menghambat pembangunan nasional yang seharusnya membawa kemajuan bagi seluruh lapisan masyarakat (Shaliadi & Dannur, 2023).

## **Pendidikan di Indonesia**

Sistem pendidikan di Indonesia tampaknya masih kurang memberi perhatian dalam hal menanamkan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum. Mengingat bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai pelindung bagi hak-hak individu, penurunan kesadaran hukum di masyarakat mungkin terjadi karena banyak orang tidak lagi memahami atau merasakan bahwa hukum melindungi kepentingan mereka (Rahmawati & Sari, 2023). Lemahnya kesadaran hukum ini juga disebabkan oleh pejabat yang tidak cukup memahami tugas mereka dalam menjaga tegaknya hukum, serta kurangnya pemahaman mengenai tujuan dan peran hukum dalam proses pembangunan negara (Nestariana & Ria, 2023).

Langkah atau strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Tindakan yang terlalu keras, seperti memperberat hukuman atau memperketat aturan, hanya akan berdampak sementara dan tidak memberikan solusi jangka Panjang (Calista, 2024). Penegakan hukum yang bersifat kejutan dan sementara mungkin akan memberikan hasil dalam waktu singkat, namun tidak akan menciptakan kesadaran hukum yang mendalam. Kesadaran hukum bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan melalui langkah-langkah drastis semacam itu. Meskipun tindakan keras bisa menciptakan situasi yang lebih tertib untuk sementara waktu, itu bukanlah pendekatan yang ideal untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendasar tentang hukum di kalangan masyarakat (Maharani et al., 2024).

Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kesadaran hukum, diperlukan upaya untuk menanamkan nilai-nilai budaya yang mendasarinya. Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah melalui pendidikan. Dengan mengidentifikasi penyebab turunnya kesadaran hukum, upaya peningkatan kesadaran yang paling efektif dan efisien adalah dengan memperkuat sektor pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk pemahaman tentang nilai-nilai hukum, sehingga menjadi sarana utama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Rizka et al., 2023).

Pendidikan bukanlah suatu langkah yang bisa dilakukan sekali waktu atau bersifat insidental, melainkan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan membutuhkan intensitas (Dianita et al., 2024). Terutama dalam konteks pendidikan kesadaran hukum, proses

ini akan memakan waktu yang panjang. Hasil dari upaya pendidikan yang intensif baru akan terlihat dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 18 atau 19 tahun mendatang. Meskipun proses ini memerlukan waktu yang tidak singkat, kita harus menghadapi tantangan ini dengan optimisme dan tekad yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Dengan pendidikan, target peningkatan kesadaran hukum bisa lebih terarah dan berkelanjutan, dibandingkan dengan metode lain yang cenderung drastis dan sementara (Dairani et al., 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka, yang melibatkan penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber literatur. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku, catatan penting, dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang dikaji (Kusumastuti et al, 2019). Selain itu, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai artikel jurnal, baik nasional maupun internasional, serta undang-undang dan sumber informasi online lainnya yang mendukung peneliti dalam menggali lebih dalam mengenai Pendidikan Anti Korupsi. Data dikumpulkan bersumber dari rentang tahun 2019 hingga 2024 yang berjumlah sebanyak 23 artikel yang diolah untuk menemukan hasil dari penelitian ini.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Studi literatur yang dilakukan mencakup analisis terhadap 23 jurnal yang membahas pendidikan antikorupsi di Indonesia dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Dari total jurnal yang dianalisis, mayoritas (sebanyak 18 jurnal) menggunakan pendekatan berbasis kajian pustaka, yang berfokus pada analisis literatur terkait topik tersebut. Sementara itu, 4 jurnal memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan mengolah data lapangan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang implementasi pendidikan antikorupsi. Hanya ada 1 jurnal yang mengadopsi pendekatan kuantitatif, mengandalkan data numerik untuk mengukur dan menganalisis fenomena ini. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan keragaman metode yang digunakan dalam mengkaji efektivitas pendidikan antikorupsi, meskipun terdapat dominasi pendekatan teoretis berbasis literatur.

Jenis Sumber	Banyaknya Jurnal
Kajian Pustaka	18
Data Kualitatif	4
Data Kuantitatif	1

Tabel 1. Sumber Jurnal pada Penelitian



Gambar 1. Grafik Sumber Jurnal pada Penelitian

Dalam rentang 5 tahun terakhir, terlihat kesadaran terhadap Pendidikan Anti Korupsi melalui banyaknya penelitian yang terbit pada rentang tahun tersebut. Pada tahun 2019 dan 2020, hanya ada 1 jurnal yang mewakili, tahun 2021 ada 2 jurnal yang terkait. Disusul tahun 2022 dengan 5 penelitian terkait, tahun 2023 dengan 8 penelitian terkait, dan tahun 2024 dengan 6 penelitian terkait. Hal ini menunjukkan kenaikan signifikan pada penelitian mengenai Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia.

Tahun	Banyaknya Jurnal
2019	1
2020	1
2021	2
2022	5
2023	8
2024	6

**Tabel 2.** Rentang Tahun Jurnal-Jurnal pada Penelitian

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang sama, namun yang lainnya juga memiliki perbedaan terhadap parameter atau objek yang dibahas. Salah satunya penelitian oleh Rahmawati et al. (2023) menyoroti peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang didirikan pada tahun 2002, dalam mengungkap berbagai kasus korupsi. Namun, keberadaan KPK belum mampu memperbaiki peringkat Indonesia secara signifikan di Transparency International, yang berada di urutan ke-100 dari 183 negara pada tahun 2011. Salah satu upaya alternatif untuk memerangi korupsi adalah melalui pendidikan antikorupsi formal di sekolah, yang dinilai lebih ekonomis serta memiliki sifat berkesinambungan dan sistematis. Pendidikan ini, yang sebenarnya menjadi bagian dari kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), belum berhasil membentuk sikap dan karakter antikorupsi siswa secara optimal. Implementasinya cenderung berupa penyampaian informasi secara verbal tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan penalaran logis mengenai dampak negatif korupsi. Artikel ini menegaskan bahwa pendidikan formal antikorupsi merupakan kebijakan yang sangat penting untuk diterapkan sebagai langkah pencegahan korupsi jangka Panjang (Rahmawati & Sari, 2023).

Penelitian oleh Arifiyanti et al. (2022) mengangkat permasalahan korupsi yang masih marak di Indonesia, di mana mahasiswa, sebagai agen perubahan dan pengawas sosial, memiliki potensi besar dalam mengatasi isu tersebut. Meski pendidikan antikorupsi telah diterapkan di perguruan tinggi, tantangan utama adalah keberadaan praktik korupsi immaterial di kalangan mahasiswa. Studi ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif dan melibatkan delapan mahasiswa di Kabupaten Jember sebagai informan. Praktik korupsi immaterial yang ditemukan meliputi ketidaktepatan waktu, manipulasi presensi, penggunaan surat sakit palsu, plagiasi, hingga menyontek saat ujian. Pendisiplinan melalui norma dan sanksi perkuliahan sering kali justru menimbulkan pelanggaran baru. Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi ternyata menjadi paradoks antara pengendalian perilaku dan tantangan perilaku mahasiswa (Arifiyanti et al., 2022).

Penelitian oleh Adnan et al. (2024) menggambarkan pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Kota Bekasi yang masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan catatan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi perlu dilaksanakan untuk membekali masyarakat dengan nilai-nilai etika, sikap, dan keterampilan antikorupsi. Terdapat sembilan nilai utama yang diajarkan, seperti kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keberanian, yang erat kaitannya dengan etika kewarganegaraan. Nilai-nilai ini dirancang untuk membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas, bertujuan mencegah korupsi melalui penerapan prinsip-prinsip antikorupsi (Adnan et al., 2024).

Penelitian oleh Maharani (2024) menekankan pentingnya inovasi dalam pendidikan antikorupsi untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas. Penelitian ini mengeksplorasi strategi-strategi inovatif seperti integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, pelatihan khusus untuk tenaga pendidik, serta penggunaan teknologi informasi sebagai media pembelajaran interaktif. Hasil studi menunjukkan bahwa inovasi tersebut tidak hanya efektif dalam meningkatkan kesadaran tetapi juga membangun keterampilan dan sikap antikorupsi yang mendalam. Pendidikan antikorupsi harus menjadi sarana untuk membentuk pola pikir dan perilaku yang mendukung integritas masyarakat (Maharani et al., 2024).

Penelitian oleh Setianingsih (2024) menguraikan definisi korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau dana publik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai kaum intelektual diharapkan memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi. Sebagai "agen perubahan" dan "kekuatan pengawasan," mahasiswa diharapkan mampu mencerdaskan masyarakat dan menghadapi kebiasaan buruk yang telah mengakar. Peran mahasiswa dianggap strategis dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Setianingsih, 2024).

## **Pembahasan**

Pendidikan antikorupsi adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan membangun budaya yang benar serta memperkenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang segar dan menanamkan prinsip-prinsip baru pada generasi muda. Hal ini dianggap penting karena korupsi telah menjadi masalah yang mencolok di masyarakat, dan ada kekhawatiran bahwa generasi muda akan memandang tindakan korupsi sebagai sesuatu yang normal (Putri Sanyoto et al., 2019). Pendidikan antikorupsi berfungsi sebagai upaya yang sadar dan terencana untuk membekali siswa dengan pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mampu mencegah atau mengurangi potensi korupsi. Tujuan utama dari pendidikan ini bukan hanya untuk mencegah perilaku oportunistik, tetapi juga untuk memperkuat daya tahan siswa terhadap pengaruh yang mendorong mereka pada perilaku tidak etis (Salsabila et al., 2023).

Sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, telah banyak pejabat publik yang ditangkap dan dijatuhi hukuman akibat terjerat kasus korupsi. Pada tahun 2015, setidaknya 13 pejabat tinggi, termasuk Djoko Susilo, Rudi Rubandini, dan Anas Urbaningrum, mendekam di penjara atas pelanggaran yang mereka lakukan. Ironisnya, sebagian besar dari mereka adalah individu berpendidikan tinggi yang seharusnya menjadi teladan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa sering menjadi inisiator perubahan besar di Indonesia, seperti dalam pergerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan reformasi 1998. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat dan mengubah kebiasaan buruk, termasuk korupsi. Peran mereka dalam mengkaji dan meneliti akar masalah korupsi sangat penting untuk menghasilkan solusi komprehensif yang dapat mendukung pembangunan bangsa. Penelitian mahasiswa yang mencakup analisis mendalam dari berbagai perspektif dan pengolahan data yang cermat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia (Nida Amalia Dewi & Dedi, 2022).

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter suatu bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan mencetak generasi muda yang bijaksana, adil, tangguh, dan beriman. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai ini dianggap sebagai sarana efektif untuk menciptakan individu yang bermartabat. Dalam upaya mencegah korupsi, pendidikan anti koruptif menjadi elemen penting yang menitikberatkan pada pembentukan karakter antikoruptif sejak dini (Setianingsih, 2024). Pendidikan ini tidak hanya memberikan

pemahaman tentang dampak buruk korupsi, tetapi juga melatih individu untuk memiliki kesadaran dan integritas dalam melawan korupsi. Tanpa pembentukan karakter yang kuat, pendidikan antikoruptif akan kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, pendidikan ini harus menanamkan kesadaran bahwa korupsi adalah perilaku yang merugikan dan harus diberantas demi kebaikan bersama (Rahmawati & Sari, 2023).

Pembentukan karakter antikoruptif melalui pendidikan merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi muda yang berintegritas dan memiliki idealisme tinggi untuk menentang korupsi. Meskipun tantangan utamanya adalah budaya korupsi yang telah mengakar dalam masyarakat, upaya ini harus terus dilakukan sebagai bagian dari pencegahan jangka panjang. Pendidikan ini berfokus pada penguatan nilai-nilai antikoruptif, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan, yang dapat membantu menanamkan pola pikir dan perilaku antikorupsi pada generasi muda. Dalam hal ini, KPK juga berperan aktif dengan mengembangkan program edukasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. KPK menyadari bahwa penanggulangan korupsi harus dilakukan secara holistik, termasuk melalui pendidikan karakter yang mendorong generasi muda untuk berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan bermartabat (Shaliadi & Dannur, 2023).

Tujuan utama dari pendidikan antikorupsi meliputi tiga hal penting: pertama, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang berbagai bentuk korupsi beserta aspeknya; kedua, mengubah pandangan dan sikap negatif terhadap tindakan korupsi; dan ketiga, membentuk keterampilan serta kemampuan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Berdasarkan tujuan-tujuan ini, terlihat bahwa pendidikan antikorupsi mencakup tiga aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Aspek pertama adalah kognitif yang mana berfokus pada kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengingat informasi, serta menggabungkan ide-ide baru dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya secara kreatif. Kedua yaitu ranah afektif atau emosional berhubungan dengan perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh peserta didik, serta tingkat penerimaan atau penolakan mereka terhadap korupsi. Terakhir, aspek psikomotorik mengutamakan keterampilan praktis dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Agar pendidikan antikorupsi dapat efektif, ketiga ranah ini perlu dihubungkan dan diintegrasikan ke dalam setiap tujuan program pendidikan, baik secara eksplisit maupun implisit (Prasetyo, 2021). Dengan cara ini, pendidikan antikorupsi akan memiliki arah yang jelas, serta dapat diukur keberhasilannya berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan perilaku antikorupsi yang tertanam dalam kebiasaan mereka sehari-hari (Nestariana & Ria, 2023).

Pendidikan antikorupsi berperan sebagai ujung tombak dalam memerangi maraknya korupsi yang tengah melanda bangsa kita. Sebagai komponen kunci dalam perjuangan ini, pendidikan antikorupsi memegang peran vital dalam mencapai salah satu tujuan utama negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat. Namun, tujuan ini akan sulit diwujudkan jika korupsi terus merajalela di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk memahami betapa mendesaknya kebutuhan pendidikan antikorupsi sebagai salah satu langkah utama dalam melawan korupsi yang semakin mengakar di negara ini (Adnan et al., 2024).

Jika kita melihat kondisi pendidikan saat ini, terlihat bahwa pendidikan formal di sekolah lebih fokus pada pengembangan pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi yang efektif, sistem pendidikan perlu diarahkan pada tindakan moral (Putri Sanyoto et al., 2019). Peserta didik tidak hanya harus mencapai kompetensi akademik, tetapi juga perlu memiliki kemauan dan kebiasaan untuk menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari (Pratama et al., 2021). Untuk mendidik generasi muda hingga mencapai tahap tindakan moral, diperlukan tiga proses pembinaan yang

berkelanjutan: moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral action (tindakan moral). Ketiga elemen ini harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang (Suhandi, 2023).

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik dari aspek kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, maupun kinestetik. Kecerdasan intelektual mencakup kemampuan berpikir kritis, membedakan antara baik dan buruk, serta menentukan apa yang bermanfaat. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengelola emosi, memahami perasaan orang lain, dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan sosial melibatkan kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, serta senang membantu dan bekerja sama dengan orang lain (Eliezar, 2020).

Kecerdasan spiritual mengacu pada iman yang kuat, kesadaran akan pengawasan Tuhan, serta keinginan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Sementara itu, kecerdasan kinestetik berkaitan dengan kepedulian terhadap kesehatan fisik dan menjaga tubuh dengan makanan yang halal dan bergizi. Dengan mengembangkan semua jenis kecerdasan ini, individu diharapkan siap menghadapi tantangan korupsi serta berperilaku anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Humaira et al., 2021).

Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang mampu melawan praktik korupsi di Indonesia. Pendidikan ini harus difokuskan pada penguatan moral melalui tiga aspek utama, yaitu pemahaman moral (moral knowing), kesadaran emosional terhadap moral (moral feeling), dan penerapan moral dalam tindakan nyata (moral action), yang harus dijalankan secara seimbang dan menyeluruh. Selain itu, pendekatan pendidikan perlu mencakup pengembangan berbagai jenis kecerdasan, seperti kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik, sehingga peserta didik tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan kebiasaan antikorupsi yang kuat. Dengan cara ini, diharapkan generasi muda dapat menghadapi tantangan korupsi secara efektif dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan bebas dari korupsi.

## KESIMPULAN

Korupsi adalah masalah serius yang berdampak luas terhadap tatanan sosial, politik, ekonomi, dan pembangunan di Indonesia. Untuk memerangi masalah ini, pendidikan antikorupsi menjadi langkah strategis yang berfokus pada penanaman nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, pendidikan ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman kognitif, sikap moral, dan keterampilan praktis dalam melawan korupsi. Lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi, memainkan peran krusial sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran dan karakter anti-korupsi di masyarakat. Dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi secara efektif, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih beretika dan tata kelola pemerintahan yang baik demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, R. A., Soesanto, E., & Rusdiyanto, R. (2024). PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEJAK USIA DINI. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 4(1), 132–142.
- Arifiyanti, J., Suhartini, E., Mulyono, J., Hutama, P., Jember, U., & Naskah, H. (2022). Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa: Pendisiplinan Tubuh dan Tantangan Sengkarut Perilaku. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(3), 490–496. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v2i3.1910>

- Bakar, A. (2024). PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. In *Journal of Science and Social Research* (Issue 2). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Calista, A. (2024). PENGARUH PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DI SEKOLAH MENENGAH. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 7(5). <https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>
- Dairani, Fathorrahman, & Nisa, F. M. (2022). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PROGRAM PUSAT EDUKASI ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)*, 1(2), 64–71.
- Dianita, A., Yuni, R., Nego, A., Saputra, F., Adelia, F., Syahputra, I., & Farhan, R. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Untuk Pencegahan Dini Tindakan Pidana Korupsi Di Sektor Pendidikan. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(01), 13–20. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i01>
- Eliezar, D. (2020). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Budaya Jawa (Anti-Corruption Education in Javanese Culture). *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 66–72.
- Humaira, J., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8612–8620.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Kristiono, N., Wiratomo, G. H., Wijayanto, C., Aprilliani, A. D., & Azizah, P. F. (2022). PENCEGAHAN KORUPSI DAN DAMPAK MASSIF KORUPSI PADA LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(11).
- Ma'arip, S., Soesanto, E., Satriandaru, W., & Laksono, A. D. (2023). PENCEGAHAN KORUPSI DAN DAMPAK MASSIF KORUPSI PADA LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 2(6), 10–20. <https://doi.org/10.9644/scp.v1i1.332>
- Maharani, D., Bmy, M. A. A., Nuri, P., & Gustin, N. (2024). Inovasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Masyarakat Yang Berintegritas. *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(3), 1–11.
- Nestariana, & Ria. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 28–31.
- Nida Amalia Dewi, & Dedi. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 22–34. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.3>
- Pratama, Y., Abdillah, A. A., Hidayat, D. O., & Sopha, F. Z. A. (2021). Pendidikan Anti Korupsi: Dari Edukasi, Industri, Hingga Televisi. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i10.506>
- Putri Sanyoto, A., Rejekiningsih, T., Hendri Nuryadi, M., & Sebelas Maret Surakarta, U. (2019). PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI KEGIATAN PEMBELAJARAN OUTING CLASS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR). *Jurnal PPKn*, 7(2), 161–173.
- Rahmawati, R., & Sari, Y. N. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(01), 31–39.
- Rizka, Mursyidi, Vona Ruhaza, & Jannah, M. (2023). Keberanian Sebagai Nilai Penting Dalam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa. *AMEENA JOURNAL*, 1(2), 215–222.
- Salsabila, I., Abdullah, A., & Ananda, C. (2023). Strategi Pendidikan Antikorupsi Strategi Pendidikan Antikorupsi untuk Membentuk Karakter Mahasiswa sebagai Agen Perubahan

- Bangsa dan Negara. *JURNAL SEUMUBEUET: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 2(1), 62–74.
- Sari, M., Razali, R., Anggraini, T., & Nurkhatijah, S. (2023). Kesederhanaan Adalah Nilai Penting Dalam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Akademisi. In *Nilai Pendidikan Kesederhanaan UNIVERSAL GRACE JOURNAL* (Vol. 1, Issue 2).
- Setianingsih, E. (2024). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa. *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning*, 1(1), 20–24.
- Shaliadi, I., & Dannur, M. (2023). URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH. *ANAYASA (Journal of Legal Studies)*, 1(1), 15–22.
- Sofi Nur Aziza, & Dedi. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46–54. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.5>
- Suhandi, M. F., & Agustin, S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 19–27.